

KEDUDUKAN AHLI WARIS PEREMPUAN PADA MASYARAKAT SUKU MADURA DI KABUPATEN SAMPANG

Shofi Choirisma¹, M.Yasir²

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro

Email: hmyasir646@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi pembagian harta warisan pada masyarakat Suku Madura di Kabupaten Sampang; untuk mengetahui kedudukan ahli waris anak perempuan dalam proses pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Suku Madura di Kabupaten Sampang. Metode pendekatan penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan tradisi pembagian harta warisan masyarakat Suku Madura di Kabupaten Sampang menerapkan tradisi pembagian harta warisan menurut hukum adat Madura dengan sistem pewarisan hukum adat di Kabupaten Sampang menggunakan sistem pewarisan individual. Setiap ahli waris mendapatkan haknya secara individu dengan sistem keturunan. Bahwa Kedudukan ahli waris anak perempuan dalam pembagian waris yaitu bagian anak laki-laki dan perempuan menurut hukum adat Madura di Kabupaten Sampang mendapatkan bagian 2:1. Namun, sebuah rumah "patobin" diberikan kepada anak perempuan sebagai tempat pulangnya "pamolean" sanak saudara yang diberikan secara sukarela oleh orang tua atau pewaris. Jika pewaris tidak memiliki anak perempuan maka diberikan kepada anak laki-laki yang menetap dan tidak pergi untuk merantau. Berbeda dengan sistem pewarisan masyarakat Kabupaten Sampang, di mana bagian anak laki-laki dan perempuan terhadap harta warisan adalah 1:1 agar tidak menimbulkan perselisihan warisan.

Kata Kunci : Kedudukan; Ahli Waris; Perempuan; Suku Madura.

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the tradition of distributing heritage assets to the Madurese people in Sampang Regency; to find out the position of the heirs of daughters in the process of implementing the distribution of heirs to the Madurese people in Sampang Regency. The method of this research approach is field research (field research). The result of this study is that the implementation of the tradition of dividing the inheritance of the Madurese people in Sampang Regency applies the tradition of dividing inheritance property according to Madura customary law with the customary law inheritance system in Sampang Regency using an individual inheritance system. Each heir gets his rights individually with a hereditary system. That the position of the heirs of daughters in the division of heirs, namely the share of boys and girls according to madura customary law in Sampang Regency, gets a share of 2:1. However, a "patobin" house is given to girls as a place of return for relatives "pamolean" voluntarily given by parents or heirs. If the heir has no daughter then it is given to the son who settles down and does not go to wander. In contrast to the inheritance system of the people of Sampang Regency,

where the share of boys and girls to inheritance is 1:1 so as not to cause inheritance disputes.

Keywords: *Position; Heirs; Female; Madurese Tribe.*

PENDAHULUAN

Masyarakat adat merupakan kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman suatu daerah tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur (*teritorial*), tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat (*genealogis*)¹.

Setiap masyarakat adat mempunyai hukum Adat yang digunakan untuk mengatur semua persoalan yang terjadi dalam lingkungan adat tersebut. Hukum adat merupakan kumpulan aturan tirkah laku yang hanya berlaku bagi golongan bumi putera atau masyarakat asli Indonesia, yang bersifat memaksa dan belum dikodifikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan².

Kehidupan dalam masyarakat adat sangat erat dengan sistem kekeluargaan dan kekerabatan. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi seperti permasalahan pembagian tanah warisan, yang sering kali menimbulkan perselisihan dalam lingkungan keluarga. Hukum Kewarisan yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih bersifat pluralistis. Pluralistis, yaitu Hukum Kewarisan Adat, Hukum Kewarisan Islam, dan Hukum Kewarisan menurut KUH Perdata. Pluralistis tidak lepas dari latar belakang kebhinekaan etnis atausuku, kekerabatan, agama, dan adat istiadat masing-masing penduduk.

Ketentuan yang mengatur mengenai pewarisan menurut hukum adat mempunyai hubungan yang cukup erat dengan sifat kekeluargaan, termasuk juga

¹Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 108-109.

²Abdul Manan, *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003, h. 221.

di dalam menentukan jenis harta benda yang dapat diwariskan, sedangkan cara peralihannya dapat dipengaruhi oleh perbuatan atau keputusan (amanat) dari pewaris sebelum meninggal dunia, misalnya harta benda untuk sementara waktu tetap dibiarkan dalam keadaan utuh (tidak dibagi-bagi atau dipisah-pisah) untuk masing-masing ahli waris, karena sesuai dengan keputusan (amanat) pewaris kepada seluruh ahli warisnya³.

Secara sederhana pewaris dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup⁴. Sedangkan ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.⁵ Pengertian warisan sendiri adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup⁶.

Masyarakat Madura dikenal memiliki budaya yang khas, unik, dan identitas budayanya itu dianggap sebagai jati diri individual maupun komunal etnik Madura dalam berperilaku dan berkehidupan di masyarakat. Siapa saja ketika mendengar kata Madura, akan muncul opini yang negatif yaitu kasar, sikap temperamen. Bahkan citra yang lebih melekat di masyarakat diluar Madura adalah kebudayaan carok dan celuritnya. Sudah banyak orang tahu jika carok sendiri bertolak belakang dengan ajaran agama islam, meskipun masyarakat Madura sendiri kental dengan ajaran agama islam pada umumnya, tetapi secara individu masih banyak yang memegang tradisi carok tersebut. Padahal dari kerasnya temperamen masyarakat Madura itu bisa berarti positif jika dilihat dari etos kerjanya.

Sampang sebagai salah satu kabupaten di pulau Madura, tidak jauh berbeda

³Prodjodikoro, R., *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000 h.15.

⁴Mg. Sri Wiyarti, *Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional. Bagian B*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2000, h. 4.

⁵Surini Ahlan et.al, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, FH.UI, Jakarta, 2005, h. 11.

⁶Soerojo W., *Pengantar Asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1995, h. 161.

dengan masyarakat Madura pada umumnya. Posisi geografis, dan peran administratif Kabupaten Sampang sebagai pusat Karesidenan di Madura, memberikan daya tarik sendiri pada para peneliti untuk dijadikan obyek studi, dalam berbagai aspek kajian, termasuk aspek sosial-hukumnya. Dalam hal ini dapat dicontohkan tradisi masyarakat Sampang dalam pembagian harta waris. Dalam tradisi masyarakat Sampang pembagian harta waris ditemukan beberapa pola. Di antaranya ada yang melakukan pembagian harta saat pemilik masih hidup, ada pula yang dilakukan setelah pemilik harta meninggal dunia, serta ada pula yang dibagikan dua kali, yaitu sebelum dan sesudah pemilik harta meninggal.

Dalam masyarakat Sampang terdapat beberapa keunikan dalam praktek pembagian warisan (*Sangkolan*) yang berbeda dengan pewarisan lainnya yaitu pertama, tidak adanya bagian yang pasti baik ahli waris laki-laki maupun perempuan dalam proses pembagian harta warisannya. Selanjutnya yang kedua, suami atau isteri yang masih hidup terlama tidak dapat menjadi ahli waris dan dianggap bukan merupakan orang yang berhak menerima warisan (*Sangkolan*). Tradisi masyarakat Sampang terdapat istilah *mèkol-nyo'on*, untuk memberikan perbandingan perolehan harta waris antara laki-laki dan perempuan. Ahli waris laki-laki digambarkan dengan istilah *mèkol* (memikul) dan perempuan *nyo'on* (memanggul di atas kepala). Pada zaman sekarang, istilah tersebut sudah jarang ditemukan. Yang menjadi tradisi adalah membagi secara sama antara laki-laki dan perempuan, dan bahkan lebih banyak bagian perempuan dibandingkan dengan bagian ahli waris laki-laki. Misalnya yang laki-laki hanya mendapatkan sepetak tanah, sedangkan yang perempuan mendapatkan sepetak tanah ditambah bangunan atau rumah. Jadi dalam masyarakat Sampang umumnya pembagian berdasarkan hukum adat setempat⁷.

Kehidupan dalam masyarakat adat Sampang Madura sangat erat dengan sistem kekeluargaan dan kekerabatan. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan

⁷Soegianto, *Kepercayaan, Magi, dan Tradisi dalam Masyarakat Madura*, Penerbit Tapa Kuda, Jember, 2003, h.59.

pribadi seperti permasalahan pembagian tanah warisan, yang sering kali menimbulkan perselisihan dalam lingkungan keluarga. Tradisi pembagian harta waris, dalam masyarakat Sampang Madura terdapat keunikan dalam penetapan ahli warisnya. Jarang ditemukan masyarakat yang memberikan bagian kepada ahli waris di luar anak kandung. Hal ini berhubungan erat dengan tradisi masyarakat yang tidak terbiasa mengharapkan apapun dalam bentuk materi dari anak-anaknya. Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat isu hukum yang menarik untuk diteliti yaitu Kedudukan Ahli Waris Perempuan Pada Masyarakat Suku Madura Di Kabupaten Sampang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung⁸. Penulis memilih lokasi penelitian di masyarakat Suku Madura di Kabupaten Sampang. Lokasi penelitian tersebut dipilih dengan pertimbangan masih terdapat penggunaan hukum adat sebagai aturan hidup oleh masyarakat dalam pembagian harta warisan, yang sesuai dengan penelitian yang penulis susun, sehingga memudahkan dalam pencarian data.

Metode pendekatan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif⁹. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 3.

⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, h. 87.

antara peneliti dan informan secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti¹⁰. Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinannya yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian¹¹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tradisi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Madura Di Kabupaten Sampang

Pada umumnya masyarakat Sampang adalah penganut agama Islam yang taat, hal ini dibuktikan dengan perilaku sehari-hari yang mencerminkan sikap religius, semisal taat beribadah, masjid selalu penuh ketika waktu shalat, dan sebagainya. Hal tersebut tidak heran karena di Sampang terdapat banyak pesantren yang mengawal perilaku keagamaan mereka pada tingkat akar rumput, dan didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah dengan terbentuknya Lembaga Pengkajian dan Penerapan Shari'at Islam (LP2SI) sebagai pengawal gerakan pembangunan masyarakat Islam (gerbang salam). Tak terkecuali tentang hukum kewarisan Islam, rata-rata masyarakat Sampang mengetahui adanya ketentuan dan kewajiban pelaksanaannya, meskipun secara metode pembagiannya, pengetahuan mereka relatif tidak sama. Namun demikian dalam tataran empiris, masyarakat Sampang lebih memilih pembagian harta warisannya dengan cara mereka sendiri sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Sikap masyarakat tersebut bukan ketidakpahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam, namun karena adanya *rasio-legis* (alasan yang bisa diterima akal) yang menurut mereka lebih penting dari sekedar membagi bagian harta sesuai ketentuan secara

¹⁰Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-dasar Penelitian*, Elkaf, Surabaya, 2006, h. 116.

¹¹Sugiyono, *Memahami Penelitian*, CV Alfabeta, Bandung, 2018, h. 2.

tektual dalam *faraid*, yang mendorong mereka untuk membaginya sesuai tradisi. *Rasio-legis* tersebut mengantarkan masyarakat Sampang kepada pemahaman bahwa hukum waris Islam tidak mesti dipahami secara tektual, karena menyangkut kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan hidup. Ketentuan hukum waris Islam dipahami masyarakat Sampang sebagai ketentuan yang tidak mutlak harus dilaksanakan, jika tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kemaslahatan semua ahli waris. Apalagi antara ketentuan teks dengan kebutuhan di masyarakat sudah berbeda, karena memang teks sudah lama turun, sementara kondisi sosial masyarakat senantiasa berubah.

Bagi masyarakat Sampang, kemaslahatan dan kebaikan adalah jika membuat semua ahli waris puas, dan indikator kepuasannya jika setelah pembagian tidak lagi terjadi persoalan. Mereka yang menentukan keadilan dan kemaslahatan dalam keluarga. Karena itu jika dipaksakan untuk mengikuti ketentuan yang sudah ada sementara tidak sesuai dengan konteks di masyarakat, maka tujuan untuk kemaslahatan dan kebaikan tidak tercapai. Kesamaan dalam kerangka berfikirnya juga terdapat dalam memilih antara adat dan hukum Islam. Dalam hal menentukan ahli waris dan hak-haknya, masyarakat Sampang banyak bertentangan dengan ketentuan hukum waris Islam, misalnya bagian tidak sesuai dengan *faraid*, ahli waris juga tidak sesuai dengan ketentuan *faraid*. Dalam hal ini masyarakat menilai bahwa dengan pembagian tradisi mereka lebih memberikan kemaslahatan dan rasa keadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu mereka lebih memilih melaksanakan sesuai dengan tradisi yang diyakini lebih memberikan kemaslahatan.

Tradisi tersebut dapat digambarkan dalam beberapa variasi, berkaitan dengan waktu pelaksanaan pembagian dapat dipetakan menjadi tiga fase. *Pertama* pembagian dilakukan saat pewaris masih hidup, *kedua* pembagian dilakukan setelah pewaris meninggal, dan *ketiga* dilakukan sebelum dan sesudah pewaris meninggal baik karena belum sempat membagi sama sekali maupun karena sudah dibagi saat masih hidup, tapi masih ada sisa harta setelah meninggal. Namun demikian yang paling banyak adalah pembagian setelah pewaris meninggal dunia.

Dalam hal penentuan ahli waris sebagian besar masyarakat Sampang tidak memberikan bagian kepada kelompok ahli waris lain selain anak-anak, kecuali sebagian kecil yang membagi secara hukum *faraid*. Hal itu karena masyarakat Sampang menganggap bahwa yang dilakukannya adalah sesuai dengan tradisi dan budaya mereka, kalau orang tua tidak pernah mengharapkan harta dari anak-anak, meskipun kadang-kadang sampai harus hidup di tempat yang tidak layak karena hartanya sudah dialihkan kepada anak-anaknya. Terhadap ahli waris janda atau duda juga ada sebagian masyarakat yang tidak memberi bagian, terutama jika bentuk *tirkahnya* berasal dari harta bawaan salah satu pihak suami atau isteri¹².

Menurut H. Bito Kasun Ram Aram Desa Masaran bahwa pembagian yang dilakukan saat pewaris masih hidup maupun setelah meninggal dunia, dalam tradisi masyarakat Sampang, penetapan bagian untuk masing-masing ahliwaris terpola menjadi tiga macam. *Pertama* mereka membagi sama rata dengantampa membedakan jenis kelamin ahli waris, *kedua* memberikan kepada perempuan lebih banyak dari laki-laki, dan *ketiga* memberikan bagian lebih banyak kepada laki-laki. Dalam hal bagian-bagian ini tidak bisa diukur secara jelas apakah ukurannya 2:1 atau sebaliknya, karena bentuk hartanya kebanyakan berupa tanah yang dibagi perpetak, dan bukan ukuran luas dan lebar¹³.

Pembagian harta waris di desa Masaran Kabupaten Sampang bermacam-macam, namun yang lebih banyak dalam bentuk tanah, baik persawahan, tegalan, maupun tanah perumahan, ada juga yang berbentuk tanahdan bangunan. Bahkan ada persepsi masyarakat Sampang bahwa kalau bukan tanah tapi berbentuk uang dan barang berharga lainnya bukan dinamakan *sangkolan* (warisan), yang mengindikasikan bahwa dalam tradisi masyarakat Sampang kalau ada seseorang tidak meninggalkan tanah, maka tidak dianggap meninggalkan warisan, karena barang-barang bergerak mudah habis dan tidak bernilai sejarah, sementara *sangkolan* (warisan) harus bernilai sejarah secara turun temurun.

¹²Wawancara dengan Bapak H.Maskur, selaku Kepala Desa Masaran, pada tanggal 30 Mei 2022.

¹³Wawancara dengan H.Bito, selaku Kasun Ram Aram Desa Masaran, pada tanggal 30 Mei 2022.

Karena tradisi seperti itu, maka berimplikasi pada apakah harta tersebut dibagikan kepada ahli waris atau tidak. Sebagian besar *tirkah* yang berupa rumah biasanya tidak termasuk harta yang dibagikan kepada semua ahli waris, namun secara suka rela diberikan kepada anak perempuan yang siap menempatirumah tersebut dan tidak pindah ke tempat lain. Di sinilah kemudian perempuan Sampang mendapat bagian lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ada beberapa alasan yang mendorong masyarakat Sampang melakukan pembagian sesuai dengan tradisi tersebut:

1. Menurut H. Bito Kasun Ram Aram Desa Masaran yaitu adanya perasaan lebih memuaskan kepada semua pihak, baik ahli waris maupun pewaris jika membagi harta saat sama-sama masih hidup, dalam bahasa Madura *mompong ghi' padâ bada*.
2. Sedangkan menurut Bapak Hamida Kasun Jurgang Timur Desa Masaran yaitu untuk menghindari konflik antara saudara berkaitan dengan pembagian warisan serta berdasar kesamaan kedudukan dalam persaudaraan dan kesejahteraan antar saudara, sehingga membagi sama banyak atau sama sedikit¹⁴.
3. Menurut Bapak Usen Alih Sekretaris Desa Masaran dikarenakan adanya kemaslahatan dan keadilan yang lebih konkrit bisa dirasakan jika membagi harta tidak sesuai dengan pembagian yang terlalu rigid seperti ketentuan *faraid*, karena mempertimbangkan situasi dan kondisi masing-masing ahli waris. Serta masyarakat tidak mau terlalu sulit dalam membaginya karena seringkali hartanya tidak seberapa¹⁵.

Sistem perkawinan di Madura menganut pola matrilokal, artinya perempuan yang telah menikah akan tetap tinggal di rumah atau pekarangan milik orang tuanya. Sementara laki-laki yang telah menikah akan pindah ke rumah atau pekarangan istrinya atau mertuanya. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku mutlak untuk mayoritas pasangan suami istri suku Madura sebab sebagian atau beberapa pasangan ada yang memilih pola natalokal atau membangun rumah sendiri.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Hamida, selaku Kasun Jurgang Timur Desa Masaran, pada tanggal 30 Mei 2022.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Usen Alih, selaku Sekretaris Desa Masaran, pada tanggal 30 Mei 2022.

Selama beberapa waktu setelah menikah, pasangansuami-istri akan bertempat tinggal di rumah istri atau mertua. Pola residensi matriloal inilah yang kemudian melahirkan atau menghasilkan pola *hunian tania lanjheng*¹⁶.

Meskipun di Madura menganut pola residensi matriloal, akan tetapi garis keturunan tidak menggunakan sistem kekerabatan matrilineal, melainkan menggunakan sistem bilateral yang tidak menekankan pada garis bapak maupunibu. Garis keturunan ini diletakkan secara seimbang pada garis ayah (*patrilineal*) dan garis ibu (*matrilineal*). Kemudian pada aturan pembagian harta warisan, masyarakat Madura membagi harta warisan ketika orang tua masih hidup yaitu melalui hibah. Umumnya, anak perempuan mendapat harta warisan seperti rumah dan tanah pekarangan dan tidak boleh dijual kepada siapapun yang disebut dengan *sangkolan*¹⁷.

Kedudukan Ahli Waris Anak Perempuan Dalam Proses Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Masyarakat Suku Madura Di Kabupaten Sampang

Sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum adat dikenal tiga sistem kekeluargaan yang hal ini dapat mempengaruhi pembagian harta warisan. Pembagian warisan erat kaitannya dengan bentuk masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu penyebab adanya keanekaragaman sistem hukum kewarisan dalam hukum waris adat. Sehingga hukum kewarisan yang merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan berpangkal pada sistem garis keturunan yang pada pokoknya dikenal dengan tiga macam sistem hukum, yaitu sistem patrilineal, matrilineal, dan parental.

Hukum warisan parental atau bilateral adalah memberikan hak yang sama antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, baik kepada suami dan istri,serta anak laki-laki dan anak perempuan termasuk keluarga dari pihak laki-lakidan keluarga pihak perempuan. Hal ini berarti bahwa anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama-sama mendapatkan hak warisan dari kedua orang tuanya. Bahkan duda dan janda dalam perkembangannya juga termasuk salingmewarisi. Proses pemberian

¹⁶Masthuriyah Sa'dan. (2016). Tradisi Perkawinan Matriloal Madura (Akulturasi Adat dan Hukum Islam). Jurnal Hukum. Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga. 14 (1), h. 131.

¹⁷*Ibid*, h.136.

harta kepada ahli waris khususnya kepada anak, baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan umumnya telah dimulai sebelum orang tua atau pewaris masih hidup. Adapun sistem pembagian hartawarisan dalam masyarakat ini adalah individual artinya bahwa hartapeninggalan dapat dibagi-bagikan dari pemiliknya atau pewaris kepada para ahli warisnya dan dimiliki secara pribadi¹⁸.

Tidak ada aturan yang jelas mengenai pembagian warisan yang timbul dalam hukum waris adat karena adat merupakan aturan yang tidak tertulis yang timbul dari kebiasaan daerah setempat. Dengan demikian, untuk sistem kewarisan dalam hukum waris adat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang dianut oleh masing-masing daerah. Pada masyarakat di Desa Masaran menganut sistem kewarisan individual karena setiap anak baik laki-laki dan perempuan berhak untuk mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya dengan sistem kekerabatan parental karena ahli waris mendapatkan hartawarisan melalui garis bapak maupun ibu. Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan di mana setiap ahli waris mendapatkan bagian untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu dibagi, maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati maupun dijual kepada sesama ahli waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain¹⁹.

Sistem ini banyak berlaku di kalangan sistem kekerabatan parental atau di kalangan masyarakat yang kuat dipengaruhi hukum Islam. Adapun faktor yang menyebabkan pembagian sistem individual ini dilakukan, yaitu karena tidak ada lagi yang ingin memiliki harta secara bersama. Sehingga hukum waris adat didasarkan pada sistem kekeluargaan yang ada dan terdapat beberapa asas yang mendasari adanya pembagian harta warisan yaitu asas manfaat, asas pembagian mutlak dan asas kepatuhan.

Dalam suatu pewarisan, salah satu hal terpenting yaitu adanya harta warisan.

¹⁸Komari. (2015). Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: antara Adat dan Syariat. *Jurnal Hukum (Mahkamah Agung Republik Indonesia)*. 17 (2). h. 165.

¹⁹Hiksyani Nurkhadijah, 2013, *Sistem Pembagian Harta Warisan*, Skripsi, Universitas Hasanudin, Makassar, h. 20.

Harta warisan adalah harta milik pewaris yang dibagi-bagikan kepada ahli waris dapat berupa harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud. Berwujud benda, misalnya sebidang tanah, bangunan, pakaian, dan lain-lain. Kaitan harta warisan ini sebaiknya antara harta warisan dan harta peninggalan diadakan pembedaan. Untuk harta kekayaan yang siap dibagi habis dapat disebut sebagai harta warisan, sedangkan harta lain yang penerusannya tidak terbagi dapat disebutkan sebagai harta peninggalan. Harta waris dapat diuraikan lagi, diantaranya harta warisan, harta asal, harta peninggalan, harta pusaka dan harta perkawinan²⁰.

Secara umum dalam masyarakat hukum adat keberadaan anak sangat penting dan berarti, diantaranya sebagai penerus keturunan, sebagai ahli waris, untuk mendoakan orang tua jika kelak meninggal dunia, sebagai pemersatu keluarga dan untuk meningkatkan status sosial. Sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa dapat diketahui betapa pentingnya seorang anak dalam keluarga. Anak laki-laki dan perempuan berdasarkan sistem kekeluargaan menurut hukum adat akan mendapatkan bagiannya masing-masing, harta yang ditinggalkan pun ada yang dapat dibagi dan ada yang tidak dapat dibagi.

Hukum adat waris di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan. Berkaitan dengan itu, masalah hukum adat waris tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang hukum adat kekeluargaan karena sistem kekeluargaan yang dipergunakan membawa akibat pada penentuan aturan-aturan tentang warisan. Di samping itu, peranan agama yang dianut juga tidak kalah pentingnya dalam penentuan aturan-aturan tentang warisan karena unsur agama adalah salah satu unsur hukum adat. Meskipun hukum adat kekeluargaan di Madura menganut sistem parental, tetapi dalam pelaksanaannya berbeda dengan daerah-daerah lain yang juga memakai sistem parental.

Pembagian harta warisan haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan masing-masing sistem kekeluargaan tersebut. Apabila tidak dilakukan sesuai dengan sistem yang berlaku, maka hal itu akan mengakibatkan timbulnya konflik

²⁰I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h. 257.

antar anggota keluarga. Oleh karena itu, penentuan sistem hukum sangatlah penting untuk menghindari perpecahan dan mencapai suatu keadilan yang diharapkan masing-masing pihak yang terlibat. Dalam sistem hukum adat, anak-anak dari si pewaris merupakan golongan ahli waris yang terpenting dikarenakan mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris yang terdekat. Jadi dengan adanya anak-anak, maka kemungkinan anggota keluarga yang lain untuk mejadi ahli waris menjadi tertutup²¹.

Bapak H. Bito Kasun Ram Aram Desa Masaran, mengatakan anak merupakan ahli waris yang paling berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Hal ini dikarenakan warisan merupakan harta peninggalan yang dialihkan hartanya kepada anak-anaknya sesuai dengan bagiannya masing-masing. Menurut beliau bagian anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan, biasanya diberikan kepada anak laki-laki tertua, apabila mempunyai anak angkat maka bagian anak angkat mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian. Akan tetapi, rumah diberikan kepada anak perempuan karena merupakan tempat berpulangnya “*pamolean*” saudara lainnya dan ditanggung oleh anak perempuan. Rumah diberikan kepada anak perempuan yang lebih dekat hubungannya dengan orang tuanya. Bentuk harta warisan yang dibagikan berbentuk tanah, rumah dan lain-lain. Di mana proses pembagian atau pengalihan harta warisan tersebut pada saat orang tua sudah tua maka dengan cara ditunjuk (hibah) kepada anak-anaknya dengan bagian tertentu. Apabila dibagikan setelah meninggal dunia lebih cenderung terjadinya pembagian warisan.

Penyelesaian sengketa waris apabila terjadi perselisihan antar ahli waris dilakukan dengan cara musyawarah, diselesaikan secara kekeluargaan dan dapat dibagi ulang dari awal agar tidak terjadi konflik kembali. Namun, apabila perselisihan warisan berupa tanah, maka tanah tersebut dikur kembali, jika pewaris tidak memiliki anak maka yang berhak atas harta warisan adalah istri atau suami yang ditinggalkan dan keponakan²².

²¹Soerojo Wingjodipoero, *Pengantar dan Azaz-Azaz Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 2012, h. 219.

²²Hamida, *Op.Cit.*

Ada beberapa kasus tidak sama dengan di atas, seperti pewaris memiliki beberapa anak laki-laki dan tidak mempunyai anak perempuan. Berdasarkan hal tersebut menurut Bapak Hamida Kasun Jurgang Timur desa Masaran Kabupaten Sampang,⁷² mengatakan warisan merupakan pengalihan harta terhadap orang yang ditinggalkan seperti istri dan anak, dan ahli waris yang paling berhak mendapatkan harta warisan adalah anak, “siapa lagi yang berhak kalau bukan anak”. Menurut beliau dalam pembagian warisan perbandingan bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2 : 1 atau bisa 75% : 25%. Hal ini dikarenakan anak laki-laki memiliki tanggung jawab besar di dalam kehidupan dan menanggung istri, anak serta orang tua yang masih hidup. Apabila pewaris tidak memiliki anak maka siapa yang berhak atas hartawarisan adalah istri atau suami yang ditinggalkan, atau juga saudara terdekat karena sebab titipan atau wasiat.

Bapak Usen Alih Sekretaris Desa Masaran menyatakan bahwa bentuk harta warisan yang dibagikan tergantung apa yang dimiliki oleh pewaris, biasanya berupa, tanah, pekarangan dan harta lainnya. Proses pembagian hartawarisan pada saat orang tua sudah tua sebelum meninggal dan anak telah dewasa maka dari itu anak-anak dipanggil untuk berkumpul dan membagi bagian mereka sesuai dengan haknya dengan tujuan agar tidak terjadi perselisihan antar keluarga dan adanya keluarga dekat sebagai saksi pada saat pembagian harta tersebut. Rumah biasanya diberikan kepada anak yang tidak keluar merantau atau menetap, sehingga ia berhak atas rumah tersebut dan sebagai pengganti orang tua dan biasanya diberikan kepada anak yang paling muda. Yang terpenting adalah adanya seseorang yang menempati dan mengurus rumah tersebut, semua keluarga senang “*bunga kabbi bedeh se ngennengin dulat*”²³.

Walaupun pembagian warisan dilakukan secara terbuka masih saja terjadi perselisihan antar ahli waris. Menurut beliau, penyelesaian tersebut dapat dilakukan secara kekeluargaan apabila di dengar oleh tetangga lain dianggap kurang enak didengar. Di samping itu, bagian yang tidak terima atau orang yang menggugat maka bagiannya tersebut diwakafkan atau dijual dan hasil penjualan

²³Usen Alih, *Op.Cit.*

tersebut disumbangkan kepada madrasah. Akan tetapi, jika warisannya berupa tanah yang memiliki luas maka dapat dijadikan sebuah pesantren. Cara tersebut untuk meminimalisir menimbulkan perselisihan kembali.

Menurut Bapak Usen Alih Sekretaris Desa Masaran, menyatakan warisan adalah harta yang diwariskan kepada anak-anaknya dengan bagian tertentu. Ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan adalah anak karena penerus dalam keluarga. Apabila pewaris tidak memiliki anak maka yang berhak atas harta warisan adalah istri atau suami yang ditinggalkan, keponakan atau kerabat dekat yang lain. Bagian anak laki-laki dan perempuan adalah 2 : 1 mengikuti aturan dengan hukum waris Islam sehingga bagian anak laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Menurut beliau laki-laki merupakan kepala rumah tangga dan bagiannya biasanya tergantung pewarisnya untuk memberi berapa bagian anaknya tersebut dengan dasar anak laki-laki lebih besar bagiannya. Bagian anak perempuan lebih banyak daripada laki-laki biasanya diberikan kepada anak laki-laki yang lebih tua.

Menurut Bapak H. Maskur Kepala Desa Masaran, rumah dapat diberikan kepada anak laki-laki maupun anak perempuan yang tinggal dan menetap di rumah tersebut dan tidak pergi merantau. Bentuk harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris berupa tanah, rumah dan mobil dan benda bergerak lainnya. Proses pembagian harta warisan dilakukan pada saat orang tua sudah lanjut usia maka dengan cara ditunjuk dan terbuka sebelum meninggal dunia, diberi tahu kepada anak-anaknya bagiannya masing-masing. Jika antara ahli waris tidak puas dengan bagiannya maka timbul konflik antara ahli waris sehingga penyelesaiannya dilakukan dengan cara musyawarah tanpa proses ke pengadilan agar semuanya tahu dan memberi pengertian untuk hidup rukun sesama keluarga²⁴.

Ahli waris yang merupakan kerabat dekat karena hubungan darah atau hubungan perkawinan bisa juga tidak mendapatkan warisan dikarenakan ahli waris tersebut berpindah agama, adanya putusan hakim, yang berkekuatan hukum, berlainan

²⁴Maskur, *Op.Cit.*

agama, perbudakan dan hilang tanpa berita²⁵. Berdasarkan semua penjelasan narasumber di atas pada masyarakat Desa Masaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura masih tetap mempertahankan identitas adat istiadat daerah asalnya. Dilihat dari faktor agama, hampir dapat dipastikan semua perantau Madura memilih alternatif strategi tetapi mempertahankan agamanya. Dalam perspektif antropologis, bagi orang Madura, agama Islam bukan saja sebagai referensi dalam berpikir, bersikap, bertindak dan berperilaku yang bersumber dari nilai-nilai Ilahiyah. Melainkan sudah melekat sebagai salah satu elemen terpenting dalam identitasetniknya. Relasi antara agama Islam dan identitas etnik orang Madura begitu kuat, sehingga merupakan suatu kejanggalan jika orang Madura menganut agama lain selain Islam.

Menurut Bapak H. Maskur Kepala Desa Masaran mengatakan bahwawarisan adalah harta yang diwariskan kepada anak-anaknya dengan bagian tertentu yang di mana harta tersebut bisa benda bergerak dan tidak bergerak. Adapun bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama. Sebagaimana pewarisan adat Madura menganut sistem pewarisan individual sehingga dalam pembagian harta dapat dibagi-bagikan antara para ahli waris sehingga termasuk dalam sistem kekerabatan parental di mana keturunan ditarik melalui silsilah baik dari bapak maupun dari ibu atas harta peninggalan orang tuanya. Hak sama, dalam diperlakukan sama oleh orang tuanya dan dalam susunan keluarga menurut keturunan kedua belah pihak, baik pihak bapak maupun pihak ibu. Yang berlaku di suku Madura berakibat bahwa anak mewarisi dari kedua orangtuanya. Sehingga bagian dari tiap-tiap anak, baik laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama. Menurut beliau, perselisihan antar ahli waris sering terjadi, maka sebagai kepala desa dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan upaya mediasi di Kantor Kepala Desa Masaran melalui musyawarah. Mediasi tersebut dapat dilakukan secara kekeluargaan, memberi pengertian dan nasehat agar tidak berselisih. Apabila upaya tersebut tidak dapat menyelesaikan maka dikembalikan

²⁵Diah Tri Setia Ningsih, *Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam (Kompilasi Hukum Islam) dengan Hukum Waris Adat Patrilineal*, Skripsi, Bangkalan : Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, 2006, h. 24-27.

kepada para pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan perkaranya sendiri. Salah satu pihak yang berselisih melaporkan perkara ke Polsek dan kemudian ditindaklanjuti apabila para pihak menghendaki ke proses hukum (pengadilan). Tetapi itu tidak pernah terjadi penyelesaian sampai ke tahap pengadilan, selama ini yang terjadi penyelesaian sampai aparat desa saja. Apabila ada yang berperkara atau berselisih memperebutkan hak waris di lingkungan masyarakat mendapatkan sanksi sosial apabila ada pihak yang memiliki kepentingan pribadi, semisal tanah tersebut bukan haknya akan tetapi menggugat untuk menjadi haknya maka masyarakat tidak suka terhadapnya.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan, kajian dan analisis yang dilakukan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, peneliti merumuskan beberapa kesimpulan bahwa pelaksanaan tradisi pembagian harta warisan pada masyarakat Suku Madura di Kabupaten Sampang menerapkan pelaksanaan tradisi pembagian harta warisan menurut hukum adat Madura dengan sistem pewarisan hukum adat di Kabupaten Sampang menggunakan sistem pewarisan yang sama yaitu sistem pewarisan individual. Di mana setiap ahli waris mendapatkan haknya secara individu dan dengan sistem keturunan atau kekerabatan parental yaitu sistem pewarisan yang ditarik dari garis keturunan bapak maupun ibu. Sistem pewarisan hukum adat Madura di Kabupaten Sampang menggunakan sistem pewarisan individual di mana setiap ahli waris berhak atas harta warisan dari kedua orang tuanya. Sistem yang demikian telah diterapkan secara turun-temurun.

Bahwa Kedudukan ahli waris anak perempuan dalam proses pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Suku Madura di Kabupaten Sampang yaitu Bagian anak laki-laki dan perempuan menurut hukum adat Madura di Kabupaten Sampang mendapatkan bagian 2:1. Namun, sebuah rumah “patobin” diberikan kepada anak perempuan sebagai tempat pulangnya “pamolean” sanak saudara yang diberikan secara sukarela oleh orang tua atau pewaris. Jika pewaris tidak memiliki anak perempuan maka diberikan kepada anak laki-laki yang menetap dan tidak pergi untuk merantau. Berbeda dengan sistem pewarisan masyarakat Kabupaten Sampang, di mana bagian anak laki-laki dan perempuan terhadap harta

warisan adalah 1:1 agar tidak menimbulkan perselisihan warisan. Sehingga dalam penentuan pembagian warisan dari pendapat informan disimpulkan yaitu bagian anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahlan, Surini dan Elmiyah, Nurul, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 31, PT. Pradnya Paramita, Bandung, 2005.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Bakar, Abu. Hazairin, *Pemikiran Hukum Kewarisan Bilateral*, Tintamas, Jakarta, 2009.
- Beni, Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, CV. Pustaka Setia cet.1, Bandung, 2009.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1997.
- _____, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung, 2003.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2007.
- Manan, Abdul, *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2013.
- _____, *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2005.
- Prodjodikoro, R Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2012.
- _____, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Cetakan. VIII, Mandar Maju, Bandung, 2000.

- Salman, Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, PT Alumni, Bandung, 2007.
- Saragih, Djaren, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 2016.
- Soegianto (peny.), *Kepercayaan, Magi, dan Tradisi dalam Masyarakat Madura*, Penerbit Tapa Kuda, Jember, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian*, CV Alfabeta. Bandung, 2018.
- _____, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Alfabeta, Bandung, 2015.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Kencana, Bogor, 2003.
- _____, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Tanzeh, Ahmad dan Suyitno, *Dasar-dasar Penelitian*, Elkaf, Surabaya, 2006.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung. Jakarta, 1995.
- _____, *Pengantar dan Azaz-Azaz Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 2012.
- Wiranata, I Gede A.B., *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Wirartha, IMade, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, Skripsi dan Tesis, Andi, Yogyakarta, 2006.
- Wiyarti, Mg. Sri, *Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bagian B, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2000.

Jurnal

- Komari. (2015). Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: antara Adat dan Syariat. *Jurnal Hukum (Mahkamah Agung Republik Indonesia)*. 17 (2).
- Sa'dan, Masthuriyah. 2016. Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura (Akulturasi Adat dan Hukum Islam). *Jurnal Hukum Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga*. 14 (1).

Skripsi

- Ningsih, Diah Tri Setia, 2006, *Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam*

(Kompilasi Hukum Islam) dengan Hukum Waris Adat Patrilineal, Skripsi,
Bangkalan : Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo.

Nurkhadijah, Hiksyani, 2013, Sistem Pembagian Harta Warisan, Skripsi,
Makasar: Universitas Hasanudin.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak H. Maskur, selaku Kepala Desa Masaran, pada tanggal
30 Mei 2022

Wawancara dengan Bapak Hamida, selaku Kasun Jurgang Timur desa Masaran,
pada tanggal 30 Mei 2022

Wawancara dengan Bapak Usen Alih, selaku Sekretaris Desa Masaran, pada
tanggal 30 Mei 2022

Wawancara dengan H. Bitto, selaku Kasun Ram Aram Desa Masaran, pada tanggal
30 Mei 2022.